



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 31 TAHUN 2025
NOMOR M/23/KS.06/IX/2025

Pada hari iniJumat....., tanggal.....dua belas....., bulan....September..
tahun dua ribu dua puluh lima (...12....-09...-2025) di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah
ini:

1. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YASSIERLI : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Sebelumnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta diproyeksikan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang mensyaratkan tersedianya sumber daya manusia yang kompetitif dan terhubung secara global;

- b. bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memiliki komitmen dalam meningkatkan sumber daya manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berdaya saing global;
- c. bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- d. bahwa dalam rangka mempersiapkan penduduk, PIHAK KESATU sebagai tenaga kerja yang memiliki keahlian, wawasan, dan pengalaman bekerja nasional maupun internasional, dibutuhkan sinergi antara PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

- k. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
- l. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1036 Tahun 2024);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

Dalam Nota Kesepakatan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan ketenagakerjaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan, serta perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan nasional maupun daerah, karena tenaga kerja sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan.
2. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah, dan dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
3. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
4. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
5. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
6. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
7. Data ketenagakerjaan adalah data yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, meliputi data yang terkait dengan pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengembangan, dan perluasan kesempatan kerja, informasi pasar kerja, pengawasan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja, dan data lain sesuai kebutuhan.
8. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
9. Jaminan sosial tenaga kerja adalah perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap risiko-risiko pasar tenaga kerja, seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua, dan kematian.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan ketenagakerjaan dan penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk menjalin kerja sama untuk peningkatan pembangunan ketenagakerjaan dan pengembangan potensi sumber daya manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PASAL 3

OBJEK DAN LOKASI

- (1) Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu Peningkatan Pembangunan Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pada Nota Kesepakatan meliputi:

- a. perencanaan dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ketenagakerjaan;
- c. pengembangan kompetensi kerja dan sertifikasi kompetensi kerja;
- d. fasilitasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; dan
- f. pembinaan norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini mengacu pada Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat atau perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat atau berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka atau yang telah menjadi *public domain*.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

PASAL 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 11

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau pos elektronik (pos-el) kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8–9, Grha Ali Sadikin
Lantai 16, Gambir, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3822820
Pos-el : biroksd@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Lantai 3 Blok A,
Jakarta Selatan 12950
Telepon : (021) 5260489
Pos-el : biroklk.kemnaker@gmail.com
biroklk.ina@kemnaker.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya sejak alamat, telepon, atau pos elektronik PARA PIHAK mengalami perubahan.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 12

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan

- b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan penafsiran yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 15

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 16

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 17

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

YASSIERLI

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG SINERGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 31 TAHUN 2025
NOMOR M/23/KS.06/IX/2025

RENCANA KERJA SINERGI PENINGKATAN PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN KE (Sesuai dengan Jangka Waktu)						TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT KERJA TERKAIT
					I	II	III	IV	V	10	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
A	Perencanaan dan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan	1 perencanaan ketenagakerjaan	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v	v	v	v	v	v	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan perencanaan ketenagakerjaan untuk peningkatan pembangunan ketenagakerjaan dan penanganan pengangguran di DKI Jakarta sebagai kota global.	Bersama PIHAK KESATU mendukung dan melaksanakan perencanaan ketenagakerjaan untuk peningkatan pembangunan ketenagakerjaan dan penanganan pengangguran di DKI Jakarta	- Tersedianya kajian perencanaan ketenagakerjaan pada lingkup DKI Jakarta sebagai kota global - Tersedianya <i>Grand Design</i> Penanggulangan Pengangguran di DKI Jakarta sebagai kota global - Tersedianya kajian Analisis Pasar Kerja pada lingkup DKI Jakarta sebagai kota global - Tersedianya Hasil Kajian dan Analisis Perluasan Kesempatan Kerja dan kebutuhan jabatan pada Kawasan Pengembangan Ekonomi/ investasi - Tersedianya Rencana Tenaga Kerja Makro sebagai kota global	Tersusunnya perencanaan ketenagakerjaan sebagai bahan pengambilan keputusan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pembangunan ketenagakerjaan pada lingkup DKI Jakarta menuju kota global	PIHAK KESATU: - Bappeda - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Dinas Pendidikan - Dinas Sosial - Dinas PPKUKM - Dinas PMPTSP - Dinas Kominfotik - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Biro Perekonomian dan Keuangan Setda - Biro Kerja Sama Daerah Setda PIHAK KEDUA: - Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan - Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
		2 pendampingan Penyusunan Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)			v	v	v	v	v	v	Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi DKI Jakarta	Memberi dukungan dan pendampingan dalam penyusunan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi DKI Jakarta	Tersedianya data Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi DKI Jakarta yang telah mendapatkan sinkronisasi dan harmonisasi	Tercapainya Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang mengalami pertumbuhan positif dalam menuju kota global.	

		3	pengembangan kebijakan	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v	v	v	v	v	Melaksanakan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan DKI Jakarta menuju kota global	Mendukung dan melaksanakan pengembangan kebijakan ketenagakerjaan DKI Jakarta menuju kota global	Tersedianya pengembangan kebijakan ketenagakerjaan pada lingkup DKI Jakarta menuju kota global	Terlaksananya pengembangan kebijakan ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta	
B	Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi ketenagakerjaan	1	Pertukaran data dan informasi ketenagakerjaan	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v	v	v	v	v	Melakukan berbagi pakai data dan informasi (interoperabilitas) seputar data pencari kerja, lowongan kerja serta informasi ketenagakerjaan.	Melakukan berbagi pakai data dan informasi (interoperabilitas) seputar data pencari kerja, lowongan kerja serta informasi ketenagakerjaan.	Tersedianya data dan informasi bidang ketenagakerjaan kepada PARA PIHAK.	Terlaksananya pertukaran dan pemanfaatan data pencari kerja, lowongan kerja, dan informasi ketenagakerjaan secara akurat	PIHAK KESATU: - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Dinas PPKUKM - Dinas PMPTSP - Dinas Kominfo - Biro Perencanaan dan Keuangan Setda PIHAK KEDUA: - Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
		2	sosialisasi portal Satu Data Ketenagakerjaan	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v	v	v	v	v	Menyelenggarakan sosialisasi portal Satu Data Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pada lingkup DKI Jakarta menuju kota global	Menyelenggarakan sosialisasi portal Satu Data Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pada lingkup DKI Jakarta menuju kota global	Tersosialisasinya portal Satu Data Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan pada lingkup DKI Jakarta menuju kota global	Terlaksananya sosialisasi portal Satu Data Ketenagakerjaan secara masif di wilayah DKI Jakarta	
		3	konsolidasi integrasi informasi ketenagakerjaan	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v	v	v	v	v	a. Bersama PIHAK KEDUA mengintegrasikan sistem aplikasi SIAPkerja dengan Sistem Informasi dan Layanan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta b. Bersama PIHAK KEDUA mengintegrasikan data Bizhub dengan data Jakpreneur di Provinsi DKI Jakarta c. Bersama PIHAK KEDUA mengintegrasikan sistem Unit Layanan Penyandang Disabilitas Lingkup Ketenagakerjaan PARA PIHAK	a. Bersama PIHAK KESATU mengintegrasikan sistem aplikasi SIAPkerja dengan Sistem Informasi dan Layanan Ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta b. Bersama PIHAK KESATU mengintegrasikan data Bizhub dengan data Jakpreneur di Provinsi DKI Jakarta c. Bersama dengan PIHAK KESATU mengintegrasikan sistem Unit Layanan Penyandang Disabilitas Lingkup Ketenagakerjaan PARA PIHAK	a. Terhubungnya sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan Provinsi DKI Jakarta dengan SIAPkerja b. Terhubungnya data Bizhub dengan data Jakpreneur di Provinsi DKI Jakarta c. Terhubungnya sistem Unit Layanan Penyandang Disabilitas Lingkup Ketenagakerjaan PARA PIHAK	Terlaksananya konsolidasi dan integrasi sistem ketenagakerjaan secara optimal	
C	Pengembangan Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja dan SDM Aparatur	1	Pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v	v	v	v	v	a. Menyampaikan kebutuhan/usulan kegiatan peningkatan kompetensi kepada PIHAK KEDUA.	a. Bersama PIHAK KESATU, menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi.	Terlaksananya pengembangan SDM Aparatur	Tercapainya pengembangan SDM Aparatur secara optimal.	PIHAK KESATU: - Bappeda - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Dinas Pendidikan

						b. Mengusulkan serta menetapkan jumlah calon peserta pelatihan dari fungsional tertentu bidang ketenagakerjaan	c. Bersinergi dengan PIHAK KEDUA dalam menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan.	b. Bersama PIHAK KESATU melakukan penyusunan rencana program pelatihan terpadu c. Bersama PIHAK KESATU dalam menyediakan dukungan sarana dan prasarana pelatihan.	Terselenggaranya pelatihan berbasis kompetensi	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	- BPSPDM PIHAK KEDUA: - PPSPDM - Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas - Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
						Bersama PIHAK KEDUA mengusulkan kebutuhan penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi	Bersama PIHAK KEDUA, menyelenggarakan layanan peningkatan produktivitas berupa konsultasi, bimbingan dan pelatihan produktivitas	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi	Terselenggaranya pelayanan peningkatan produktivitas secara optimal	Peningkatan pelayanan produktivitas secara optimal	
						Bersama PIHAK KEDUA menyiapkan pelatihan bagi calon kompetitor Indonesia Skill Competition	Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja	Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan sertifikasi kompetensi kerja	Terselenggaranya sertifikasi kompetensi kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	
						Bersama PIHAK KEDUA meningkatkan keterampilan pemagangan dalam dan luar negeri	Bersama PIHAK KEDUA meningkatkan keterampilan pemagangan dalam dan luar negeri	Bersama PIHAK KESATU meningkatkan keterampilan pemagangan dalam dan luar negeri	Tercapainya penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri secara optimal	Tercapainya penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri secara optimal	
D	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	1	Diseminasi kepada masyarakat dan pemuda terhadap mekanisme dan/atau prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri	DKI Jakarta	APBD dan APBN	- v - v - v - v - v - v	Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan diseminasi kepada masyarakat dan pemuda terhadap mekanisme dan/atau prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri sebagai kota global	Bersama PIHAK KESATU melakukan diseminasi kepada masyarakat dan pemuda terhadap mekanisme dan/atau prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri sebagai kota global	Terinformasinya mekanisme dan/atau prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri kepada masyarakat dan pemuda dalam menyoang DKI Jakarta sebagai kota global	Meningkatnya pemahaman mekanisme dan/atau prosedur penempatan tenaga kerja dalam negeri kepada masyarakat dan pemuda di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Jakarta sebagai kota global	Unit terkait PIHAK KESATU: - Bappeda - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Biro Perencanaan dan Keuangan - Biro Kerja Sama Daerah
		2	Implementasi tenaga kerja pendamping bagi tenaga kerja asing di perusahaan di wilayah DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v - v - v - v - v - v	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembinaan, monitoring, dan pengendalian terhadap tenaga kerja pendamping di perusahaan pengguna tenaga kerja asing pada lingkup wilayah DKI Jakarta	Bersama PIHAK KESATU melakukan pembinaan, monitoring, dan pengendalian terhadap tenaga kerja pendamping di perusahaan pengguna tenaga kerja asing pada lingkup wilayah DKI Jakarta	Laksanakan pembinaan, monitoring, dan pengendalian terhadap tenaga kerja pendamping di perusahaan pengguna tenaga kerja asing pada lingkup wilayah DKI Jakarta	Terbentuknya dan berfungsinya satuan tugas (Satgas) pengendalian tenaga kerja asing pada lingkup wilayah DKI Jakarta	Unit terkait PIHAK KEDUA: - Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

	3	Pembinaan kepada masyarakat lanjut usia	DKI Jakarta	APBD dan APBN	-	-	-	-	Bersama PIHAK KEDUA melakukan pembinaan terkait penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal kepada masyarakat lanjut usia pada lingkup wilayah DKI Jakarta.	Bersama PIHAK KESATU melakukan pembinaan terkait penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal kepada masyarakat lanjut usia pada lingkup wilayah DKI Jakarta	Terlaksananya pembinaan terkait penempatan tenaga kerja di sektor formal dan informal kepada masyarakat lanjut usia pada lingkup wilayah DKI Jakarta	Terbentuknya masyarakat lanjut usia yang produktif dalam dunia kerja pada lingkup wilayah DKI Jakarta	- Pusat Pasar Kerja
	4	Forum Komunikasi Antar Daerah bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri	DKI Jakarta	APBD dan APBN	-	-	-	-	Melaksanakan Forum Komunikasi Antar-Daerah bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri	Mendukung Forum Komunikasi Antar-Daerah bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU	Terlaksananya Forum Komunikasi Antar-Daerah bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri	Terjalinya sinergi lintas daerah bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri	
	5	Implementasi pola padat karya perkotaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja	DKI Jakarta	APBD dan APBN	-	-	-	-	a. Bersama PIHAK KEDUA menyusun konsep pelaksanaan padat karya perkotaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta b. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan uji coba pola padat karya perkotaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta c. Melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka menjalankan pola padat karya perkotaan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta	a. Bersama PIHAK KESATU menyusun konsep pelaksanaan padat karya perkotaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta b. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan uji coba pola padat karya perkotaan dalam rangka perluasan kesempatan kerja pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta c. Mendukung PIHAK KESATU dalam melaksanakan pola padat karya perkotaan untuk membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta	Terlaksananya pola padat karya perkotaan untuk masyarakat lokal pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja melalui pola padat karya perkotaan dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta	
	6	Optimalisasi Peran Unit Layanan Disabilitas Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	APBD dan APBN	-	-	-	-	a. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan <i>monitoring</i> pelaksanaan ketentuan kuota pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 b. Bersama PIHAK KEDUA memberikan layanan antar kerja kepada pencari kerja	a. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan <i>monitoring</i> pelaksanaan ketentuan kuota pekerja penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 b. Bersama PIHAK KESATU memberikan layanan antar kerja	a. Terbentuknya dan berfungsi satu tugas (Satgas) pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas pada lingkup wilayah DKI Jakarta b. Terlaksananya penempatan untuk tenaga kerja penyandang	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja melalui pemberdayaan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta	

E	Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	1	sosialisasi pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	DKI Jakarta	APBD dan APBN		penyandang disabilitas pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta	kepada pencari kerja penyandang disabilitas pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta	a. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial bagi para pengusaha, pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di wilayah DKI Jakarta	a. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial bagi para pengusaha, pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh di wilayah DKI Jakarta	disabilitas pada lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta	a. Meningkatnya pemahaman seluruh unsur pelaku hubungan industrial terkait hak dan kewajibannya dalam melakukan upaya pencegahan perselisihan hubungan industrial, serta tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	Unit terkait PIHAK KESATU: - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Unit terkait PIHAK KEDUA: Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
			b. Melakukan pengajuan rincian usulan peningkatan alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan sosialisasi pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada PIHAK KEDUA					Mengeluarkan kebijakan teknis terkait persetujuan peningkatan alokasi dana dekonsentrasi untuk kegiatan sosialisasi pembinaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada PIHAK KESATU	b. Tersedianya RKA dan Juknis dana dekonsentrasi kegiatan sosialisasi pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	b. Meningkatnya jumlah penyelesaian Perselisihan HI secara bipartit dan berkurangnya jumlah pencatatan kasus PHI di tingkat mediasi (tripartit)			
		2	sosialisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)	DKI Jakarta	APBD dan APBN		a. Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para Pengusaha, Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/serikat Buruh di wilayah DKI Jakarta;	a. Bersama PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para Pengusaha, Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/serikat Buruh di wilayah DKI Jakarta	a. Terlaksananya sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para Pengusaha, Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/serikat Buruh di wilayah DKI Jakarta	a. Meningkatnya pemahaman pelaku hubungan industrial khususnya perusahaan, pekerja/serikat pekerja terkait manfaat, tata cara dan pengajuan klaim jaminan kehilangan pekerjaan	Unit terkait PIHAK KESATU: - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Unit terkait PIHAK KEDUA: - Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial - BPJS TK		
			b. Melakukan pengajuan rincian usulan peningkatan alokasi dana dekonsentrasi dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat untuk koordinasi dan pelaporan kegiatan					Mengeluarkan kebijakan teknis terkait persetujuan peningkatan alokasi dana dekonsentrasi dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah	b. Tersedianya RKA dan Juknis dana dekonsentrasi dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat terkait sosialisasi pemanfaatan program	b. Meningkatnya persentase sosialisasi program JKP oleh pekerja di wilayah DKI Jakarta			

										Sosialisasi Pemanfaatan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari 5 wilayah kota di DKI Jakarta kepada PIHAK KEDUA	Pusat untuk koordinasi dan pelaporan kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari 5 wilayah kota di DKI Jakarta kepada PIHAK KESATU	Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)							
F	Pembinaan norma ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.		pelaksanaan sosialisai, bimbingan teknis, dan supervisi norma ketenagakerjaan dan K3	DKI Jakarta	APBD dan APBN	v	v	v	v	v	Bersama dengan PIHAK KEDUA, melaksanakan sosialisai, bimbingan teknis, dan supervisi norma ketenagakerjaan dan K3 bagi para stakeholder terkait	Bersama dengan PIHAK KESATU, melaksanakan sosialisai, bimbingan teknis, dan supervisi norma ketenagakerjaan dan K3 bagi para stakeholder terkait	Terlaksananya sosialisai, bimbingan teknis, dan supervisi norma ketenagakerjaan dan K3 bagi para stakeholder PIHAK KESATU terkait aturan normatif	Memberikan pemahaman dan/atau mengurangi potensi terjadinya perbedaan pemahaman penerapan norma ketenagakerjaan	Unit terkait PIHAK KESATU: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Unit terkait PIHAK KEDUA: Ditjen Pembinaan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



YASSIERLI

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



PRAKTIKUM ANUNG